

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan sakral yang sah. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu melainkan juga penyatuan keluarga besar antara keduanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bernard, pernikahan biasanya digambarkan sebagai barsatunya dua individu, tetapi pada kenyataannya adalah persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem ketiga yang baru. Ditinjau dari aspek psikologi, perkawinan merupakan penyatuan dari dua pribadi yang masing-masing mempunyai sejarahnya tersendiri (Santrock, 2002). Olson dan Defrain (2010) mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen emosional dan hukum dari dua individu dalam berbagi keintiman emosional dan fisik, berbagi tugas dan sumber daya ekonomi.

Setiap orang yang menikah maupun yang akan menikah pastinya mengharapkan pernikahan yang bahagia. Harapan ini dimiliki oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan. Bagi pihak perempuan, salah satu hal yang bisa memenuhi kebahagiaan dalam pernikahan adalah kesetiaan suaminya. Di mana ia dijadikan sebagai istri satu-satunya oleh sang suami. Pernikahan dimana seorang suami memiliki hanya seorang istri disebut dengan pernikahan monogomi. Pernikahan monogomi adalah harapan dari sebagian besar kaum perempuan yang telah menikah atau akan menikah. Pernikahan model ini bukan berarti akan membuat sebuah rumah tangga bebas dari masalah, namun pernikahan jenis inilah yang paling banyak melahirkan kebahagiaan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga. Namun, selain pernikahan monogomi, ada pula pernikahan poligami, dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Sebagaimana As-Sanaan (2006) mengatakan bahwa disebut poligami apabila seorang suami menikah lebih dari satu orang istri, tetapi tidak lebih dari empat istri. Pernikahan jenis ini adalah yang paling banyak ditakutkan oleh sebagian besar perempuan.

Banyak penyebab yang membuat suami memilih berpoligami, seperti istri mandul, istri memiliki penyakit yang menyebabkannya tidak bisa melayani suami, pekerjaan suami yang menyebabkan jauh dari istri dan keluarga, suami masih kelihatan muda, sedangkan istri sudah terlihat tua, ingin memiliki banyak keturunan, dan istri tidak taat dan patuh pada suami. Namun, tidak jarang juga suami melakukan poligami tanpa alasan yang jelas, meskipun kondisi istri pertama yang relatif “tidak bermasalah” yaitu sehat secara rohani dan jasmani dan dapat memberikan keturunan, tetapi tetap saja suaminya melakukan praktek poligami (Husein, 2007).

Terdapat beberapa model pernikahan yang dilangsungkan dalam praktek poligami, diantaranya secara legal di mata negara dan agama dengan mendaftarkannya di KUA, dan secara ilegal di mata negara namun sah di mata agama atau yang biasa disebut nikah siri. Untuk melakukan poligami secara legal di KUA, salah satu syarat yang harus diajukan adalah surat persetujuan istri pertama, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat 1 mengenai syarat-syarat poligami yaitu: adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri pertama tidak dibutuhkan untuk poligami secara siri, karena dalam Islam, izin dari istri pertama bukanlah syarat wajib sebuah poligami. Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan poligami yaitu menyangkut jumlah perempuan yang boleh dinikahi dalam satu saat dan adanya keadilan kepada semua istri-istri. Hal ini telah diatur dalam al-quran surah Annisa 4:3 yang artinya: *“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”*. Dari ayat tersebut tidak disebutkan bahwa izin dari istri pertama termasuk syarat poligami dalam islam, sehingga poligami tetap sah secara agama

walaupun tanpa izin dari istri pertama. Tapi di peraturan negara, pernikahan poligami tidak bisa dilakukan secara legal tanpa adanya izin dari istri pertama.

Di Madura, poligami secara siri adalah hal biasa. Sebagaimana dikutip dari www.jawapos.com yang menjelaskan bahwa wacana legalisasi poligami melalui peraturan daerah (perda) di kabupaten Pamekasan, Madura, dianggap tidak terlalu penting sebab tanpa Perda sekalipun, poligami di kota Gerbang Salam itu sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan yang menyatakan bahwa tradisi beristri dua hingga empat sudah menjadi hal yang wajar di Pamekasan. Isma'il lalu mencontohkan para kyai dan ulama di Pamekasan yang rata-rata memiliki istri lebih dari satu. "Poligami ini kan sudah dilaksanakan oleh para ulama dan para kyai sebagian" kata Ismail ketika dikonfirmasi. Tidak hanya di Pamekasan, Isma'il juga mengatakan bahwa poligami itu sudah menjadi tradisi di semua kabupaten di Madura, baik Sumenep, Pamekasan, Sampang, maupun Bangkalan, sehingga poligami itu bukan suatu hal yang baru bagi warga Madura (www.jawapos.com, 2018).

Di Indonesia sendiri, poligami bukanlah sesuatu yang baru. Sepanjang tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia menerima 1787 permohonan izin poligami (Afandi, 2013). Poligami banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, bahkan tidak sedikit dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Sebagaimana diungkapkan oleh Sa'dan (2015) bahwa poligami tumbuh subur utamanya di kalangan para pemilik uang, baik pejabat elit politik bahkan tokoh agama. Praktek poligami biasanya kontra di mata sebagian besar masyarakat, bahkan poligami yang dilakukan oleh tokoh agama sekalipun. Seperti yang terjadi pada kasus poligami yang dilakukan oleh ulama kondang tanah air KH. Abdullah Gymnastiar atau yang akrab dipanggil Aa Gym yang tak luput dari kontra di kalangan masyarakat. Kabar poligami yang dilakukan Aa Gym tersebut membuat jamaah yang hadir ke Darut Tauhid, pesantren binaan Aa Gym menjadi berkurang. Mengutip dari www.liputan6.com pada 2007, aktivitas kunjungan pada pondok pesantren Daarut Tauhid berkurang hingga 70 persen, mengakibatkan berat pada biaya operasional.

Namun, hal ini seperti tidak terjadi pada masyarakat Madura dalam memandang poligami yang dilakukan oleh seorang kyai. Praktek poligami yang dilakukan oleh kyai Madura berjalan begitu mulus tanpa menuai kritik dari masyarakat Madura secara umum (Sa'dan, 2015). Menurut hasil wawancara dengan informan SH (48) yang merupakan salah satu warga desa X kecamatan Tambelangan Sampang dan juga merupakan sepupu dari salah seorang istri kyai setempat pada tanggal 5 Mei 2019 mengatakan bahwa kyai menikah lebih dari satu adalah hal yang wajar, karena menurut informan, kyai sudah mengerti ilmu, mampu untuk memberi nafkah, dan bisa adil.

“Yeh wajar mun kiaeh arajih lebbi derih sittung. Kiaeh juah la ngerteh ilmunah, mampu anafkaeh, bisa adil”

“Ya wajar kalau Kyai beristri lebih dari satu. Kyai itu kan sudah faham ilmunya, mampu menafkahi, dan bisa adil” (5 Mei 2019)

Masyarakat Madura memang terkenal dengan keta'dzimannya pada sosok *ghuruh* (guru) yakni kyai. Masyarakat Madura hampir selalu melibatkan kyai dalam segala aspek kehidupannya. Sa'dan (2015) menyebutkan bahwa secara ekonomi, politik dan sosial keagamaan, masyarakat Madura tidak terlepas dari campur tangan seorang tokoh agama yang biasa disebut kyai. Hal ini dikarenakan adanya sebuah ungkapan umum di masyarakat Madura yaitu *“buppa'-babhu, ghuruh, ratoh”*. Ungkapan tersebut bermakna tentang hierarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura yakni *buppa'-babhu* (bapak-ibu) atau orang tua merupakan elemen utama yang harus dihormati, kemudian *ghuruh* (guru) atau Kyai, dan terakhir *ratoh* atau pemerintah. Atas dasar ungkapan Madura tersebut, seharusnya hierarki kuasa di Madura adalah orang tua, kyai, kemudian pemerintah. Namun, pada kenyataannya banyak orang tua di Madura yang mempercayakan anak-anaknya kepada seorang kyai baik itu pendidikan, pilihan karir anak, bahkan pasangan hidup kyai yang menentukan. Dengan demikian, kyai memiliki posisi sentral di kalangan masyarakat Madura yang sangat dihormati. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat Madura cenderung tidak kontra dengan poligami yang kerap dilakukan oleh kyai.

Praktek poligami yang dilakukan oleh kyai adalah hal yang wajar. Umumnya, untuk pernikahan pertamanya seorang kyai muda di Madura atau yang biasa disebut *Lora* atau *Bindereh* akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang *Neng* (sebutan untuk putri kyai yang masih muda). Jadi, untuk pernikahan pertama biasanya kyai akan menikahi perempuan yang juga dari kalangan keluarga kyai. Baru kemudian kyai akan memilih sendiri istri kedua dan selanjutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan ibu SH (48tahun)

“Biasanah e juduaghi mun binih pertama. Ejuduaghi ben nyaeh. Marenah kasokanah kiyah arajiyeh sapa’ah beih”

“Biasanya dijodohkan kalo istri pertama. Dijodohkan dengan Nyai. Setelah itu terserah Kyai mau beristri siapa” (5 Mei 2019)

Kyai memilih istri kedua dan seterusnya biasanya kalangan masyarakat biasa atau orang Madura menyebutnya *reng tanih*. Orang tua di Madura biasanya menerima lamaran kyai walaupun mengetahui bahwa sang kyai telah beristri dengan alasan niat ngabdi dan *ngamri barokah derih ghuruh* (berharap barokahnya guru). Hal ini juga di sampaikan oleh informan SH (48 tahun)

“Yeeeh, akherah andik keputusan niat ngabdi. Niat ngabdi ke kiyah ben nyopre beroka”

“Yaaa, akhirnya punya keputusan niat ngabdi. Niat ngabdi ke kyai dan cari barokah” (5 Mei 2019)

Praktek pernikahan poligami pada kyai, istri kedua, dan seterusnya biasanya akan patuh pada istri pertama. Hal ini karena istri pertama adalah seorang nyai sedangkan istri kedua biasanya dari masyarakat biasa. Istri-istri kyai ini biasanya tidak tinggal seataap, melainkan masing-masing istri dibangun rumah yang masih dalam satu kawasan pesantren.

“Njek, tak seroma. Rajih pertama neng e dhelem, rajih se ngudeh e ghebey aghi bi’ dhibi’ ebeng, tapeh ghi’ma’semma’ pondhuk kiyah. Deddih mun keranah bedeh acara, ji-rajih se ngudeh deteng ke dhelem untuk long-nolongih”

“Tidak, tidak serumah. Istri pertama tinggal di Dalem (rumah utama yang biasanya tepat berada dalam kawasan pesantren), istri yang muda dibuatkan rumah masing-masing tapi masih dekat pondok juga. Jadi kalo kiranya ada acara, istri-istri yang muda datang untuk batu-bantu” (5 Mei 2019)

Pernikahan poligami dalam keluarga kyai akan tampak harmonis dari luar, terlebih jika melihat istri-istri kyai yang tinggal berdekatan walau tidak dalam satu atap. Bahkan, menurut informan SH (48 tahun), istri-istri kyai dan juga anak-anaknya yang beda ibu biasa menghadiri sebuah undangan bersama. Namun, pernikahan poligami akan tetap memiliki masalah. Pernikahan poligami tentu akan menciptakan keluarga yang lebih besar karena melibatkan lebih dari satu istri, dan anak dari masing-masing istri. Hal ini sangat memungkinkan untuk menimbulkan masalah yang lebih besar juga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Machali (2005) bahwa bentuk pernikahan poligami adalah suatu bentuk keluarga yang lebih besar, segala hak dan kewajiban dalam perkawinan harus dijalankan untuk dua keluarga atau lebih, dengan ini diperkirakan bahwa masalah yang akan timbul dalam perkawinan akan lebih banyak. Masalah yang timbul tidak hanya tentang materi, tapi juga masalah psikologis yang mungkin muncul dalam bentuk konflik internal baik antara suami dan istri, antara sesama istri, antara ayah dan anak-anaknya, antara istri dan anak tiri, atau antara anak-anak yang beda ibu.

Dalam perkembangannya, setiap anak membutuhkan perhatian orang tua. Perkembangan seorang anak tidak hanya membutuhkan peran seorang ibu melainkan juga pada peran ayah. Sebagaimana disebutkan oleh Schraffer & Emerson (dalam Krampe, 2009) yang mengatakan bahwa perkembangan anak tidak hanya tergantung pada ibu seperti teori psikoanalisa klasik Freud, anak juga memiliki ketertarikan pada lebih dari satu orang dan memiliki bawaan untuk mencari ayah sebagai sosok yang terpisah dari ibu. Sedangkan dalam pernikahan poligami, seorang anak harus berbagi kasih sayang ayahnya dengan saudara dari ibu yang berbeda dengannya.

Sibling relationship atau hubungan persaudaraan adalah total interaksi (komunikasi fisik, verbal, dan nonverbal) dari dua atau lebih individu yang berbagi pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan perasaan satu sama lain, sejak saudara menyadari kehadiran saudara yang lain. *Sibling relationship* mencakup tindakan dan interaksi yang jelas antara saudara sebagai *covert*

subjective, kognitif, dan komponen afektif hubungan (Cicirelli, 1995). *Sibling relationship* atau hubungan persaudaraan tidak hanya berlaku untuk pasangan saudara kandung. Cicirelli (1995), mendefinisikan *sibling* dalam beberapa tipe, yaitu: *Full-sibling*, secara tradisional, *full-sibling* didefinisikan sebagai dua individu yang memiliki kedua orangtua biologis yang sama. *Half-sibling* adalah individu yang hanya memiliki satu orangtua biologis yang sama. *Stepsibling* atau saudara tiri adalah individu yang tidak memiliki kesamaan orangtua biologis, melainkan yang dihubungkan oleh pernikahan. Seperti: orang tua biologis seseorang menikah dengan orangtua biologis orang lain. *Adoptive sibling* atau saudara adopsi merupakan individu-individu yang statusnya saudara ketika mereka diadopsi ke dalam keluarga secara hukum. *Fictive sibling* adalah anggota non-keluarga yang telah diterima ke dalam keluarga sebagai saudara kandung berdasarkan keinginan atau kebiasaan daripada berdasarkan ikatan darah atau kriteria hukum. Dari sini dapat diketahui bahwa anak yang memiliki seorang ayah beda ibu dalam pernikahan poligami bisa disebut *half sibling*.

White dan Riedman (1992) melakukan survey nasional untuk membandingkan frekuensi kontak antara saudara tiri dan *half sibling* dengan *full sibling*. Hasil menentukan bahwa individu memiliki kontak yang lebih rendah dengan *half sibling* dan saudara tiri daripada dengan *full sibling*nya. Anderson (1999) menyebutkan bahwa *half sibling relationship* menampilkan lebih banyak negativitas, agresi, dan persaingan yang lebih tinggi daripada saudara tiri. Meskipun aspek-aspek ini lebih besar dalam *half sibling relationship*, *half sibling* melihat hubungan mereka dengan *half sibling*nya sama dengan saudara penuh (*full sibling*).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *sibling relationship* adalah perlakuan orang tua. Perbedaan perlakuan orangtua terhadap anak-anak mereka dapat mempengaruhi hubungan antar saudara yang terjalin (Cicirelli, 1995). Hubungan antar saudara yang baik adalah jika orangtua bersikap dan memperlakukan anak mereka secara adil tanpa mengistimewakan salah satu diantaranya (Kowal & Kramer, 1997 dalam Kail, 2006). Hal ini karena dengan memihak dan mengistimewakan salah satu anak maka anak yang lain akan

merasa tersisihkan, berbeda, menderita, dan seolah-olah tidak diakui sebagai anak (Cicirelli, 1995; Updegraff, dkk., 2005 dalam Kail, 2006). Anak yang merasa tersisihkan akan berpikir bahwa orangtua mereka pilih kasih dan merasa jadi membenci saudaranya. Sikap dan perlakuan orangtua yang seperti ini akan menimbulkan iri hati dan permusuhan antar saudara (Hurlock, 1990). Dalam pernikahan poligami hal ini sangat mungkin terjadi. Ketika salah seorang anak merasa ayahnya lebih memerhatikan anaknya yang lain, hal itu bisa menyebabkan rasa iri. Sebagaimana hasil wawancara dengan NM (20 tahun) yang merupakan salah seorang putri dari istri kedua seorang kyai di kabupaten Sampang pada tanggal 6 Mei 2019, NM mengatakan bahwa pernah berkonflik dengan *half sibling*nya. Informan merasa dirinya dibenci oleh saudaranya dari istri pertama ayahnya karena dia dimasukkan ke pondok sedangkan adik *half sibling*nya tidak.

“... aku pas baru mondok Mbak FA sama Mbak SL itu ngerasa benci sama aku karena adiknya, dek BL gak dimondokkan sama Baba, yah aku gak taulah mungkin mereka merasa gak adil, jadi ketika tidur siang, aku gak sengaja ngejatohin kastok karena buru-buru berangkat sekolah, tidurnya Mbak FA jadi kebangun dia marah Mbak. Aku diam sambil berjalan keluar kamar dia tetap ngoceh di belakang. Tapi itu dulu Mbak, sekarang nggak. Kita udah dewasa” (6 Mei 2019)

Menurut informan, untuk sekarang jika ada masalah lebih memendam rasa, tidak diungkapkan secara verbal seperti dulu.

“... kemaren masalah Baba, jadi Baba pas lagi datang dari luar kota Baba manggil aku, trus dek BL langsung berubah, dia jadi jutek ke aku Mbak. Gak bisa juga gak mau liat wajah aku. Aku trus nyapa dia, aku dicuekin. Wajahnya itu nampak banget kalo lagi gak seneng sama aku, tapi aku bersikap biasa pura-pura nggak tau kalo dia lagi gak seneng sama aku” (6 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kecemburuan terhadap *half sibling* dikarenakan merasa diperlakukan berbeda oleh sang ayah bisa menimbulkan konflik antar saudara, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas hubungan persaudaraan mereka. Brody (dalam Rachmasari, 2015) mengatakan bahwa rasa cemburu dan *insecure* terhadap *half sibling* karena posisinya sudah digantikan oleh orang lain membuat *relationship* antara *half sibling* diwarnai dengan konflik. Tidak hanya itu, konflik yang terjadi antar ibu mereka juga bisa menimbulkan konflik antar *half sibling*, sebagaimana yang

diungkapkan informan bahwa pernah mengalami konflik dengan *half sibling*-nya karena ibu tirinya merasa jika sang ayah lebih menyayangi istri keduanya. Menurut informan, hal ini mungkin karena ibu tirinya mengeluh pada anak-anaknya sehingga sang anak tidak tega dan ikut membenci anak dari istri kedua termasuk pada informan.

“Jadi saya sempat dicuekin sama saudara yang lain karna ibu mereka merasa jika Baba itu lebih sayang ke Mama. Saya cuman gak habis fikir aja mbak, kenapa mereka segitunya... saya tetep Mbak ke mereka pura-pura kayak gak ada apa apa gitu. Sebenarnya mbak mereka begitu mungkin karna ada dorongan dari umminya mereka yang mengeluh pada mereka sampe-sampe mereka ikut benci jugak ke anaknya mamaku, mungkin merasa gak tega ke umminya kalik, Mbak” (6 Mei 2019)

Bila konflik terjadi, maka relasi afektif menjadi negatif dengan bersikap tidak peduli dan jarang berinteraksi antara satu sama lain. Dalam dimensi ini hubungan antar saudara akan lebih banyak berhubungan dengan negatifitas ketika orang tua memperlihatkan secara langsung campur tangan, responsivitas, afeksi positif maupun negatif, kontrol, dan juga disiplin yang ukurannya atau pemberiannya tidak sama antar anak mereka (Brody, dalam Rachmasari, 2015). Namun, konflik yang terjadi antar *half sibling* dalam pernikahan poligami pada keluarga kyai tidak hanya dipicu oleh perasaan diperlakukan berbeda oleh ayah, tapi juga bisa timbul karena masalah pengurusan santri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan NM (20 tahun):

“...pernah pas mau mengadakan acara khusus para murid, tapi saya malah dicuekin dan dibilang *omatoah* (sok berkuasa) sama lek BL. Pas saya ajak dia, dia bilang kayak gini aku gak tau, tanya aja ke ummi. Sebelumnya, dia ngajak anak-anak buat acara tapi anak-anak pada gak semangat, pas saya yang ngajak mereka semangat karena saya turun sendiri buat acaranya, setelah saya mau luncurkan acaranya, lek BL berubah ke saya, yaudah saya batalin. Soalnya saya takut nanti ada masalah di belakang.” (6 Mei 2019)

Selain konflik, hubungan persaudaraan juga memiliki tiga dimensi yang lain. Dimensi dari *sibling relationship* sendiri menurut Furman & Bhurmester (1990), terdapat empat dimensi *sibling relationship* yaitu *warmth/closeness* (kehangatan/kedekatan), *relative status/power* (status/kekuatan), *conflict* (konflik), dan *rivalry* (persaingan). Untuk *warmth/closeness* (kehangatan/kedekatan) memiliki beberapa indikator antara lain adalah *intimacy*,

affection, prososial, companionship, similiarity, dan admiration Untuk dimensi ini, informan NM (20tahun) mengaku akrab dengan saudara-saudara beda ibunya. Informan sering curhat meskipun tidak seterbuka dengan saudara kandungnya (seayah seibu).

“Akrab mbak, sering bercanda, ya biasalah begitu, tapi tidak seterbuka ke saudara sendiri, cuman akrab bercanda aja, curhat curhat apa gitu” (6 Mei 2019)

Menurut informan NM (20tahun), hal yang tidak bisa diceritakan dengan *half siblingnya* adalah tentang keuangan. Karena, informan merasa malu, khawatir *half siblingnya* akan mengira uang yang dia punya semua pemberian ayahnya, padahal dia juga mendapat uang dari ibunya yang juga bekerja.

“Malu mbak, karna kita satu ayah, jadi takut dikiranya kalau aku di kasih uang sama mama mereka kira uang itu dari Baba padahal mama saya kerja sendiri” (6 Mei 2019)

Selain mengaku akrab dengan *half siblingnya*, informan juga mengaku menyayangi *half siblingnya*, dan mengaku saling perhatian. Untuk dimensi *relative status/power* (status/kekuatan) dihubungkan apabila salah satu saudara menganggap dirinya lebih dominan dari saudara yang lain. Semua kebutuhan dirinya harus dipenuhi oleh saudaranya. Informan sendiri mengaku merasa malu jika harus menyuruh adik beda ibu kecuali memang sudah darurat, dia lebih sering mengerjakan apa-apa sendiri selama masih bisa dia kerjakan sendiri.

“Kalau emang saya gak bisa banget gitu bak saya minta tolong, tapi kadang saya malu Mbak, jadi saya sering lakuin sendiri. Malu Mbak, karna mereka bukan saudara kandung yang jika di suruh pasti ngelakuinnya senang hati. Pernah saya minta tolong mbak malah dia bilang kalau saya itu *o matoah* (sok berkuasa/seenaknya) padahal saya lillahi ta’ala karena emang darurat banget” (6 Mei 2019)

Informan juga mengaku ada perasaan takut pada *half siblingnya* sehingga ketika dia disalahkan dia memilih diam.

“Ada Mbak, kadang ketika saya di salahkan saya diem aja, karna saya takut ketika saya angkat bicara mereka tidak akan mengerti saya. Dan nantinya imbasnya ke keluarga mama. Takut mama saya di bawa bawa Mbak. Jadi ketika nanti saya angkat bicara saya takut mereka akan membenci mama saya yang gak tau apa-apa”.

Dimensi *rivalry* (persaingan) tidak lepas dari persepsi akan keberpihakan orangtua terhadap anak-anaknya (Furman dkk, 1989 dalam Zukow, 1989). Di sini, informan sendiri kadang merasa ayahnya lebih mendukung anak-anak dari istri pertama dari pada dirinya.

”Iya Mbak, sekarang mereka kan pada kuliah jauh tuh Mbak, Mbak FA di Surabaya, Mbak SL di Gresik sedangkan aku kuliah di pondok, jadi aku ngerasa banget Baba itu lebih mendukung mereka iya mungkin Baba itu nganggep aku lemah Mbak, makanya dia kek gitu, tapi aku masih aja pengen kayak mereka. Saya udah pernah bilang ke Baba, tapi kata Baba. kamu itu orang nya lemah, jadi kamu kuliah di pondok aja gitu kata nya. Tapi ya sudahlah Mbak, gak papa, cuman perasaan kek gitu kadang ada, ketika saya lagi sendirian pasti mikirnya ke situ” (6 Mei 2019)

Informan juga merasa bahwa ayahnya lebih dekat dengan anak-anak dari istri pertama. Menurutnya, setiap ada sesuatu ayahnya lebih menceritakannya pada anak-anak dari istri pertama.

“...kayaknya ke anak-anak dari istri pertama, Mbak. Karena kalo ada apa-apa Baba itu bilang nya sama anak dari istri pertama” (6 Mei 2019)

Melihat berbagai persoalan yang terjadi antara informan dengan *half sibling*nya, dimana informan bisa dikatakan dekat dengan *half sibling*nya, tapi juga memiliki konflik internal yang cukup kompleks. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *half sibling relationship* pada saudara beda ibu dalam pernikahan poligami kyai di Madura.

1.2 Signifikasi Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti saat ini adalah sebagai berikut. Penelitian Finy Rachmasari (2015) yang berjudul “Hubungan antar Saudara pada Remaja yang Tinggal Terpisah dengan Saudara Kandung (Studi pada Keluarga Bercerai)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan antar saudara pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandung dengan di latar-belakangi perceraian orang tua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sesudah saling tinggal terpisah hubungan antar saudara pada setiap partisipan merupakan kombinasi dari beberapa dimensi hubungan antar saudara. Penelitian ini memiliki persamaan metode penelitian yaitu kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang hubungan antar

saudara, bedanya penelitian terdahulu meneliti hubungan persaudaraan pada *full-sibling* dimana yang diteliti adalah saudara yang memiliki dua orangtua biologis yang sama namun harus tinggal terpisah dikarenakan perceraian kedua orangtuanya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini akan meneliti hubungan persaudaraan pada *half sibling*, dimana informan hanya memiliki satu orang tua biologis yang sama, yaitu ayah yang sama namun berbeda ibu.

Penelitian Uzdatun Nabila Fahmi (2018) tentang “Hubungan Dimensi *Sibling Relationship* dengan *Psychological Well-Being* pada Remaja yang Mempunyai Saudara Kandung *Down Syndrome*”. Penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang hubungan persaudaraan atau *sibling relationship*. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan ini meneliti tentang hubungan setengah saudara atau *half sibling*, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti saudara penuh atau *full sibling*. Perbedaan lain juga terdapat pada pendekatan penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian lain adalah penelitian dari Tyas Sri Sugiarti (2016) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Muslim yang Melakukan Poligami”. Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan fenomena yaitu keluarga poligami, dan juga sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel dan informan, penelitian sebelumnya meneliti keharmonisan dengan informan suami dan istri dalam keluarga poligami, sedangkan penelitian saat ini meneliti *half sibling relationship* saudara beda ibu dalam pernikahan poligami kyai di Madura.

Meninjau dari penelitian-penelitian yang berkaitan di atas, penelitian yang penulis bahas ini lebih memfokuskan pada bagaimana gambaran half-sibling relationship pada saudara beda ibu. Namun demikian, berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini.

1.3 Fokus Penelitian

Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana gambaran *half-sibling relationship* pada saudara beda ibu dalam pernikahan poligami kyai di Madura.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *half-sibling relationship* pada saudara beda ibu dalam pernikahan poligami kyai di Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat menambah keilmuan tentang *half sibling relatinship* serta memperkaya pengetahuan di ranah psikologi khususnya di bidang psikologi keluarga, dan psikologi sosial.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Informan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada terkait gambaran *half sibling relationship* dengan saudaranya yang beda ibu.

2. Bagi Orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman orang tua, khususnya ayah mengenai *half sibling relationship* dalam pernikahan poligami, khususnya mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi *half sibling relationship*. Sehingga orang tua dapat meminimalkan konflik yang akan terjadi antar anak-anaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai *half sibling sibling* pernikahan poligami, poligami kyai di Madura, atau penelitian serupa.